



P U T U S A N
Nomor 251/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIONO BIN MUHDIONO (ALM)**
2. Tempat lahir : Pring Surat
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/8 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Damar Wulan RT. 006 RW 002 Desa Damar
Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi kuasa hukum H. Rusli Bastari, SH., Heryadi, SH dan Muhammad Reza Fahlevi, MH., Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. RUSLI BASTARI yang beralamat dan berdomisili di Palembang, Jalan H.M. Noerdin Panji/Jalan Tunas Harapan No.1 Rt.042, Rw.006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal Agustus 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register : 167/SK/2024 tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) bersama dengan saksi Mahyudi Bin Mulyadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah jalan Damar Wulan RT 006 RW 002 Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahyudi dan menawarkan Narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika tersebut dan bersepakat dengan Saksi Mahyudi untuk bertemu di jalan;

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30, Terdakwa pergi menemui Saksi Mahyudi di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi Mahyudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Benny Nugroho, S.H Bin Kardi, dan Saksi Alif Taufan Bin Abdul Rasyad yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Makarti Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Damar Wulan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Robinson, Saksi Benny, dan Saksi Alif melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Saksi Mahyudi di sebuah Rumah di Desa Damar Wulan RT. 09 RW.03 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu didapati 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu dan saat di interogasi Saksi Mahyudi mengatakan bahwa sebagian Narkotika jenis shabu milik Saksi Mahyudi telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Robinson, Saksi Benny, dan Saksi Alif melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Damar Wulan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu berat netto 0,039 gram yang disimpan pada 1 (satu) buah celana Levis Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna biru. Kemudian Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram yang disita dari Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) bersama dengan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah jalan Damar Wulan RT. 006 RW. 002 Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Benny Nugroho, S.H Bin Kardi, dan Saksi Alif Taufan Bin Abdul Rasyad yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Makarti Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Damar Wulan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Robinson, Saksi Benny, dan Saksi Alif melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Saksi Mahyudi di sebuah Rumah di Desa Damar Wulan RT. 09 RW.03 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu didapati 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu dan saat di interogasi Saksi Mahyudi mengatakan bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu milik Saksi Mahyudi telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Robinson, Saksi Benny, dan Saksi Alif melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Damar Wulan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu berat netto 0,039 gram yang disimpan pada 1 (satu) buah celana Levis Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna biru. Kemudian Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,18 gram netto 0,039 gram tersebut Terdakwa dapatkan dari berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahyudi dan menawarkan narkotika jenis Shabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui untuk

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika tersebut dan bersepakat dengan Saksi Mahyudi untuk bertemu di jalan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30, Terdakwa pergi menemui Saksi Mahyudi di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi Mahyudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram yang disita dari Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 251/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Register Perkara : PDM-48/Enz.2/BA/05/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (SATU) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;
 - 1 (astu) buah celana levis warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman (IMEI : 867966042765291);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2024 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;
 - 2) 1 (satu) buah celana levis warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman
(IMEI : 867966042765291);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Perkara Nomor 169/Akta
Pid.Sus/2024/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal
7 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Perkara Nomor 169/Akta
Pid.Sus/2024/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Agustus
2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 14 Agustus 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada
tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan
resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai tanggal 3 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding sampai pada keberatan Pembanding akan mengingatkan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan :

1.1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Pembanding ada membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Mahyudi Bin Mulyadi dan pada tanggal 25 Januari 2024 jam 00.10 Wib Pembanding langsung di geledah dan di tangkap oleh Pihak Polsek Makarti Jaya, ditemukan Narkotika Jenis sabu seberat 0,039 gram.

1.2. Bahwa di Persidangan telah diketemukan fakta hukum berupa saksi yaitu :

- Saksi Robinson Bin Yusrin
- Saksi Beni Nugroho, SH Bin Kardi
- Saksi Alif Taupan Bin Abdul Raysad

Ketiga saksi ini adalah saksi yang menangkap Pembanding.

- Saksi Mahyudi Bin Mulyadi yaitu saksi dimana tempat Pembanding membeli Narkotika jenis Sabu seberat 0,039 gram.

Keterangan Pembanding (Mujiono Bin Muhdiono) yang di persidangan menerangkan bahwa Pembanding pada tanggal 25 Januari 2024 jam 00.10 Wib Pembanding di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Makarti Jaya yaitu Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Beni Nugroho, SH Bin Kardi dan Saksi Alif Taupan Bin Abdul Raysad, karena di kantong

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Pembanding didapati Narkotika jenis Sabu 0,039 gram yang dibeli dari Saksi Mahyudi Bin Mulyadi.

1.3. Bahwa dari fakta hukum berupa keterangan Saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan bahwa Pembanding membeli Narkotika dari Saksi Mahyudi Bin Mulyadi tujuannya adalah untuk digunakan sendiri atau di konsumsi sendiri.

1.4. Bahwa atas perkara Pembanding, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan Tuntutan kepada Pembanding dengan Tuntutan selama 6 (enam) tahun penjara, karena Pembanding menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5. Bahwa atas Tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada intinya Pembanding berkeberatan dan menurut Pembanding Pasal yang benar dan adil yang dibuktikan dalam perkara Pembanding adalah bukan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Pasal yang seharusnya di Dakwakan kepada Pembanding adalah Pasal 127 dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Agustus 2024 No.169/Pid.Sus/2024/PN.Pkb haruslah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara aquo telah salah baik didalam Pertimbangan hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sama sekali didalam Pertimbangan hukumnya menyimpang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan.

3. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara aquo haruslah di Batalkan karena telah salah baik dalam Pertimbangan hukumnya maupun dalam Penerapan hukumnya dimana

Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada halaman 23 alenia pertama dan alenia kedua didalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Alenia Pertama “Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Sub Unsur membeli adalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena pada saat ditangkap tersebut pada diri Terdakwa didapat satu (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang ia akui sebelumnya ia beli dari Saksi Mahyudi dan pengakuan Terdakwa tersebut di benarkan oleh Saksi Mahyudi”.

Alenia Kedua “Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi”.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti dalam perkara aquo adalah sangat keliru sebab Pertimbangan Judex Facti sangat bertentangan dan menyimpang jauh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebab fakta hukum yang terungkap di Persidangan bukan seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai didalam Pertimbangan hukumnya.

Bahwa menurut Pembanding Perbuatan Pembanding tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena nya menurut kami Pembanding haruslah di bebaskan dari Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai buktinya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti, untuk itu kami akan membuktikan kembali dalam Memori Banding ini apakah Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa pada dasarnya frase-frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barang siapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Secara tegas frase ini berdasarkan buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004 hal 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi frase ini sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subjek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban didalam setiap tindakannya. Bahwa untuk membuktikan apakah Pembanding bertanggung jawab dan mengenai apakah benar Pembanding adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, untuk membuktikannya maka harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan Pidananya.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak ada Hak atau Kewenangan dalam melakukan sesuatu Perbuatan dan termasuk juga suatu Perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan Hukum atau Perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi Prosedur Hukum.

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Pembanding melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke 3 yaitu Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan:

Dijual:

Adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan.

Menjual:

Adalah memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat (obyek) untuk diberikan kepada orang lain.

Membeli:

Adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh.

Menerima:

Adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya.

Perantara:

Adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembelinya.

Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Menukar:

Adalah mengganti (dengan yang lain), mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti.

Menyerahkan:

Adalah memberikan (kepada) menyampaikan (kepada) sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain.

Bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika menurut PEMBANDING tidak terbukti, hal ini sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di Persidangan yaitu antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, Pembanding di tangkap oleh Anggota Polsek Makarti Jaya pada tanggal 25 Januari 2024 sekira Jam 00.10 WIB di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Mujiono karena diduga memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu.
2. Bahwa dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Makarti Jaya telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu berat 0,039 gram di dalam celana Pembanding dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna biru.
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Benny Nugroho, SH. Bin Kardi, Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Alif Taufan Bin Abdul Rasyad dan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi menerangkan bahwa Pembanding membeli 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu berat 0,039 gram untuk dikonsumsi atau digunakannya sendiri dan bukan untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



4. Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Pembanding Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

5. Bahwa berdasarkan Keterangan Pembanding sendiri yang menerangkan bahwa Pembanding membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berat 0,039 gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk di Konsumsi atau digunakannya sendiri sebagaimana yang diperkuat oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Robinson, Saksi Benny Nugroho, SH., Saksi Alif Taufan dan Saksi Mahyudi.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan kami Penasihat Hukum Pembanding berpendapat bahwa perbuatan Pembanding tersebut tidak memenuhi unsur ke -3 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pembanding membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berat 0,039 gram dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) adalah untuk dikonsumsi atau digunakannya sendiri, bukan untuk di perjual belikan.

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Pembanding unsur ini juga tidak terpenuhi karena antara Pembanding dan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi sama sekali tidak ada percobaan atau permufakatan jahat, dimana diantara Pembanding dengan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi masing-masing berdiri sendiri, dimana Saksi Mahyudi Bin Mulyadi menawarkan Narkotika Jenis Shabu kepada Pembanding yang kemudian Pembanding membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 yang akan digunakan sendiri oleh Pembanding, dari fakta hukum itu, jelas tidak ada permufakatan

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



jahat antara Pembanding dengan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi, kecuali apabila antara Pembanding dengan Saksi Mahyudi Bin Mulyadi Sepakat ada kesepakatan untuk mengedarkan atau Saksi Mahyudi Bin Mulyadi menyuruh Pembanding untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 kepada orang lain, akan tetapi di Persidangan tidak ada bukti sama sekali yang menerangkan bahwa Pembanding sebagai kurir dari Saksi Mahyudi Bin Mulyadi untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 kepada orang lain, oleh karenanya menurut kami Penasihat Hukum Pembanding unsur Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Pembanding haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut.

4. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Agustus 2024 No.169/Pid.Sus/2024/PN.Pkb haruslah di batalkan karena telah salah baik dalam Pertimbangan Hukumnya maupun dalam Penerapan hukumnya dengan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Pembanding yaitu berupa Hukuman pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena Hukuman tersebut adalah Hukuman yang sangat berat bagi Pembanding dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerapkan Hukuman yang tidak adil dan sangat berat bagi Pembanding yang seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seharusnya memperhatikan atau menerapkan Azaz-azaz prinsip keadilan, karena sangat tidak adil apabila Pembanding harus dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), dimana Pembanding hanya membeli Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 gram adalah untuk di konsumsi atau digunakannya sendiri.

5. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Agustus 2024 No.169/Pid.Sus/2024/PN.Pkb haruslah dibatalkan karena telah salah dalam Pertimbangan hukumnya maupun dalam Penerapan Hukumnya, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terpenuhinya atau terbuktinya Pembanding telah memenuhi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika didasarkan pada Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi sebagaimana didalam Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Pada halaman 23 Alenia kedua.

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara aquo yang telah mempertimbangkan bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sedang Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 gram yang tujuan akhirnya adalah untuk dikonsumsi atau digunakannya sendiri sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karena itu Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah didalam Pertimbangan hukumnya, sebab sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang diterangkan oleh Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Beni Nugroho, SH Bin Kardi dan Saksi Alif Taupan Bin Abdul Raysad dimana menjelaskan Pembanding membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Mahyudi Bin Mulyadi untuk digunakan atau di Konsumsi sendiri begitu juga keterangan Saksi Robinson Bin Yusrin, Saksi Beni Nugroho, SH Bin Kardi, Saksi Alif Taupan Bin Abdul Raysad dan Saksi Mahyudi Bin

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi di bawah sumpah menerangkan Pembanding membeli untuk dimilikinya semata-mata untuk digunakan sendiri atau di konsumsi sendiri dimana keterangan para saksi yang dibawah sumpah tersebut sesuai dengan yang diterangkannya didalam Berita Acara pada tingkat Penyidikan.

6. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Perkara Aquo baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya karena telah salah dan keliru telah menyatakan Pembanding bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Pembanding terbukti membeli Narkotika Jenis Shabu seberat 0,039 gram adalah untuk dikonsumsi atau digunakannya sendiri sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dan keterangan Terdakwa sendiri, oleh karena itu sangat jelas Perbuatan Pembanding di dalam perkara aquo seharusnya melanggar Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pembanding haruslah dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum karena yang paling tepat Pembanding harus didakwa dengan Pasal Pengguna yaitu Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Pantas, Wajar, Patut dan Adil serta manusiawi apabila Pembanding harus diganjar atau diberi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas kesalahannya ini yang hanya sebagai Pengguna Narkotika jenis Sabu, untuk itu kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding ini apabila Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat dengan Memori Banding yang Pembanding sampaikan ini dan seandainya Pembanding harus dihukum karena telah menggunakan Narkotika setelah memiliki Narkotika Jenis Sabu sebear 0,039 gram yang untuk di gunakan sendiri atau di Konsumsi sendiri

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi hukuman, Pembanding mohon agar kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pembanding dengan mengedepankan azaz-azaz prinsip keadilan, bahwa memang benar rasa keadilan tidak dapat kita temui didalam literatur buku maupun aturan – aturan lainnya apa yang dimaksud dengan rasa keadilan, karena rasa keadilan itu ada didalam hati nurani kita, oleh karenanya Pembanding mengharapkan kepada Majelis Hakim Tinggi Palembang yang Terhormat agar kiranya Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dapat memberikan rasa keadilan kepada Pembanding dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang didalam memberikan Putusan dalam perkara Pembanding ini dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa menurut Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 huruf A angka 1 yaitu “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa Mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak di dakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim yang Terhormat boleh menjatuhkan hukuman dibawah hukuman minimum dari Pasal yang di dakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Aquo, oleh karenanya kami Penasihat Hukum Pembanding dan Pembanding sendiri apabila Majelis Hakim yang Terhormat tidak sependapat, kami Penasihat Hukum Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Pembanding ini memberikan Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Pembanding.

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Agustus 2024 No. 169/Pid.Sus/22024/PN.Pkb haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara aquo telah salah baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sama sekali di dalam perimbangan hukumnya menyimoang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (vide Memori Banding Terdakwa hal 3-9)

Bahwa setelah kami mempelajari memori banding dari Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa maka kami memiliki pendapat yang kontra atas memori banding Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum menolak semua dalil-dalil keberatan dari Terdakwa pada memori banding Terdakwa melalui penasihat hukumnya;
2. Bahwa keberatan Terdakwa/Pembanding yang menyatakan mengenai putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesungguhnya Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam putusannya Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2024 sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam keputusannya;
3. Bahwa telah terungkap pada fakta persidangan Terdakwa dengan sengaja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari Saksi Mahyudi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Mahyudi menghubungi Terdakwa lewat telepon Whatsapp lalu menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "Pak Ini Ada Yang Seratus" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Saya Mau Yang Seratus", lalu Saksi Mahyudi menjawab "Ya Saya Antar Nanti Ketemu Di Jalan" kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Mahyudi di pinggir

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, saat bertemu Saksi Mahyudi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudi;

4. Bahwa benar sub unsur membeli sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti adalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa oleh karena pada saat ditangkap tersebut pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ia akui sebelumnya ia beli dari Saksi Mahyudi dan pengakuan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Mahyudi;
5. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 gram, yang dikatakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Sebab, telah jelas terungkap dalam fakta persidangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan atas pengembangan dari Saksi Mahyudi yang sebelumnya telah bermufakat jahat untuk memperjual-belikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang berarti telah terjadi kesepakatan adanya penjual dan pembeli narkotika jenis Shabu. Jelas telah terungkap adanya pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh, Dimana Terdakwa dan Saksi Mahyudi bersepakat untuk menjual-membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sementara Saksi-saksi mengatakan pada saat melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa, tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, dan tidak ditemukan pula sisa-sisa pemakaian dan/atau alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Sehingga pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti secara jelas berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Judex Facti;

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengatakan seharusnya Terdakwa melanggar Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum. Menurut Penuntut Umum berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam SEMA yaitu:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri sedang tidak dalam kondisi tertangkap tangan mengonsumsi narkotika;
- Pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim; dan
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan sangat mengapresiasi hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan. Namun demi tercapainya keadilan dan efek jera terhadap Terdakwa maupun Masyarakat yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" serta memutus sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang bahwa memori banding tanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu Terdakwa yang menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 07 Agustus 2024.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan sangat mengapresiasi hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan. Namun demi tercapainya keadilan dan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” serta memutus sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb, tanggal 7 Agustus 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh sebab itu dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang diserahkan pada Terdakwa adalah seberat 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Mahyudi dimaksudkan untuk dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU tentang Narkotika tidak didakwakan kepada Terdakwa, Namun Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif, Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat [1] UU Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat [1] UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut pasal 182 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara haruslah didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa jumlah barang bukti relatif sedikit (kurang dari 1 gram) dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, maka dengan merujuk kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim dapat menyimpangi dari ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa selain sebagai Pelaku juga adalah sebagai korban dan apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang antara lain adalah untuk memberikan pembinaan, maka pemidanaan yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan keadilan substantive yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.169/Pid.Sus/2024/PN.Pkb tanggal 7 Agustus 2024 harus dirubah sepanjang mengenai pemidanaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb. tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) telah terbukti

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;

- 1 (satu) buah celana levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman (IMEI : 867966042765291);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh M. ROZI WAHAB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H. dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta M. GUFYAMIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. ELLY NOER YASMIEN, S.H.,M.H.

M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H

.ttd

2. SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. GUFYAMIN, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 251/PID/2024/PT PLG